



PUTUSAN
Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. **Namalengkap : HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN**
Tempatlahir : Sidoarjo
Umur / tgl.Lahir : 30 tahun/30-12-1989
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Larangann No. 21 A RT / RW 007/002 Kel.
LaranganKec. CandiKab. Sidoarjo

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

2. **Namalengkap : HAFID ROKIP BIN ROMLI**
Tempatlahir : Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/ 8-8-1990
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kepondang No. 42 Desa Larangan
RT.08 RW 05 Kec. Candi Kab.Sidoarjo;

A g a m a : Islam
Pekerjaan :Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 06 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 06 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HERU PRIYANDONO bin MUCH ARIFIN dan terdakwa HAFID ROKIP bin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 27 ayat(2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (1TE) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO bin MUCH ARIFIN dan HAFID ROKIP bin ROMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam,
 - 1 buku BCA KCP Suncity (6155134716 an.HERU PRYANDONO);
 - 1 (satu) kartu ATM BCA platinum Debit Nomor 5260512007632373 an HERU PRYANDONO;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabung BNI cab Sidoarjo a. JATMIKO ADI SAPUTRO;;
- 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit no. 5198932300141814;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau; dan kiriman keluar pasang judi togel SGP di Web Site www.hkg4d.net

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 7.000.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 227 /Eku.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI pada hari Senen tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di rumah alamat Larangan No. 21 A Rt 007 Rw 002 Kel. Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim Unit V Perjudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat Larangan No.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi perjudian Kupon Putih Togel Singapore dan togel Hongkong selanjutnya pada Senen tanggal 3 Agustus 2020 saksi ITOK SUHENDRI beserta team yang dipimpin langsung oleh Kopol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRAIT mendatangi rumah terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh petugas , selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dirumahnya dengan alamat Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa baru selesai menerima nomor pemasangan judi togel Singapore dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI yang telah dikirim melalui on line serta menyetorkannya ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) nomor pasangan dari SODIQ (pengecer berkas tersendiri);
- Bahwa hasil dari pengembangan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups HP milik terdakwa No. 083854963883 dan 081271717613 dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI selaku Admin /karyawan yang ditangkap di warung kopi Jl. Kepodang No. 42 Candi Sidoarjo sehabis menyetorkan rekapan judi togel jenis Singapore ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) setoran judi Hongkong dari SODIK (pengecer berkas tersendiri)
- Adapun cara permainan judi togel Singapore dan Hongkong tersebut yaitu terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN berperan selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups no. HP 083854963883 dan 081271717613 dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI yang bertugas menerima nomor pasangan judi togel dari pengecer melalui no HP 081230628602 yang sebelumnya telah dikirim lewat WA ;
- Bahwa permainan judi Togel Singapore dalam seminggu masa bukannya 5 kali yaitu : hari Senen, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dari pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib sedangkan untuk judi Togel

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong masa bukanya setiap hari dari pukul 21.00 s/d 22.30 Wib dan dalam pemasangan untuk 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 380.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan permainan ini sifatnya untung-untungan ;

- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dalam judi togel Singapore setiap harinya kurang lebih Rp. 2.000.000,- jadi dalam sebulan memperoleh Rp. 44.000.000,-sedangkan untuk judi togel Hongkong tiap harinya memperoleh Rp. 9.000.000,- atau dalam sebulan kurang lebih Rp. 27.000.000,- sehingga keuntungan yang terdakwa terima dalam setiap putaran untuk togel Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar 1 % atau kurang lebih 300.000,-
- Adapun sarana yang terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN pergunakan dalam perjudian iniberupa 2 buah HP merk Samsung type not 7 warna hitam dan Hp merk Xiomi warna hitam 1 buah kartu ATM BCA an HERU PRIYANDONO dan untuk terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI yaitu : 1 buah HP merk VIVO warna hijau beserta isi SMS pasangan judi togel jenis Singapore dan juga sebagai alat yang terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI pergunakan untuk bermainjudi dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel Singapore dan Hongkong;
- Bahwa yang mengadakan perjudian Togel Singapore dan Hongkong adalah IWAN (Bandar berkas tersendiri) secara online sedangkan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul dengan menerima totalan melalui Whats Ups dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI selaku admin yang menerima nomor pasangan dari SODIQ (pengecer berkas tersendiri) selanjutnyan oleh terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI nomor pasangan tersebut direkap hasil rekapan tersebut dikirim ke terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN; lalu oleh terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN; disetorkan ke IWAN (Bandar berkas tersendiri), dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setiap

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggunya dari terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN;

- Adapun barang bukti yang dapat disita dari mereka terdakwa berupa 2 buah HP merk Samsung type not 7 warna hitam dan Hp merk Xiomi warna hitam , 1 buah kartu ATM BCA an HERU PRIYANDONO, 1 buku tabungan BNI dan 1 kartu ATM BNI serta uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (dari terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN) dan 1 buah HP merk VIVO warna hijau, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan mereka terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

- Bahwaterdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI pada hari Senen tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di rumah alamat Larangan No. 21 A Rt 007 Rw 002 Kel. Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib petugas dari Ditreskrim Polda Jatim Unit V Perjudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi perjudian Kupon Putih Togel Singapore dan togel Hongkong selanjutnya pada Senen tanggal 3 Agustus 2020 saksi ITOK SUHENDRI beserta team yang dipimpin langsung oleh Kompol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRAIT mendatangi rumah terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dirumahnya dengan alamat Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa baru selesai menerima nomor pemasangan judi togel Singapore dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI yang telah dikirim melalui on line serta menyetorkannya ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) nomor pasangan dari SODIQ (pengecer berkas tersendiri),

- Bahwa hasil dari pengembangan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi togel melalui Wash Ups HP milik terdakwa No. 083854963883 dan 081271717613 dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI selaku Admin /karyawan yang ditangkap di warung kopi Jl. Kepodang No. 42 Candi Sidoarjo sehabis menyetorkan rekapan judi togel jenis Singapore ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) melalui Web/Situs www.hkg4d.net dengan Usen Name:DK dan Pasword : 5758 dan setoran judi Hongkong dari SODIK (pengecer berkas tersendiri)
- Adapun cara permainan judi togel Singapore dan Hongkong tersebut yaitu terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups no. HP 083854963883 dan 081271717613 dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI no HP 081230628602 yang sebelumnya telah dikirim secara on line dengan memakai sarana Internet dengan alamat : hkg4d dengan ID : dk, Password nya 5758, dan no pasangan dari SIDIQ (pengecer berkas tersendiri);
- Bahwa untuk mengirim omzet judi togel Singapore dan Hongkong terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN menggunakan Web Site www.hkg4d.Net yang diberikan oleh IWAN (Bandar berkas tersendiri); melalui terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby



dimana semua nomor pasangan yang dikirim oleh pengecer ke terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI selanjutnya dikirim ke terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN merupakan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

- Bahwa permainan judi Togel Singapore dalam seminggu masa bukannya 5 kali yaitu : hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dari pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib sedangkan untuk judi Togel Hongkong masa bukannya setiap hari dari pukul 21.00 s/d 22.30 Wib dan dalam pemasangan untuk 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 380.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan permainan ini sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dalam judi togel Singapore setiap harinya kurang lebih Rp. 2.000.000,- jadi dalam sebulan memperoleh Rp. 44.000.000,- sedangkan untuk judi togel Hongkong tiap harinya memperoleh Rp. 9.000.000,- atau dalam sebulan kurang lebih Rp. 27.000.000,- sehingga keuntungan yang terdakwa terima dalam setiap putaran untuk togel Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar 1 % atau kurang lebih 300.000,-
- Adapun sarana yang terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN pergunakan dalam perjudian ini berupa 2 buah HP merk Samsung type not 7 warna hitam dan Hp merk Xiomi warna hitam 1 buah kartu ATM BCA an HERU PRIYANDONO dan untuk terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI yaitu : 1 buah HP merk VIVO warna hijau beserta isi SMS pasangan judi togel jenis Singapore dan juga sebagai alat yang terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI pergunakan untuk membuka Web/Situs www.hkg4d.net dengan user name : DK dan Pasword : 5758 dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel Singapore dan Hongkong;
- Bahwa yang mengadakan perjudian Togel Singapore dan Hongkong adalah IWAN (Bandar berkas tersendiri) secara online sedangkan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul dengan menerima totalan melalui Whats Ups dari terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI selaku admin yang



menerima nomor pasangan dari SODIQ (pengecer berkas tersendiri) selanjutnya oleh terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI nomor pasangan tersebut dimasukkan ke Web/Situs www.hkg4d.net milik IWAN (Bandar berkas tersendiri), dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setiap minggunya dari terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN;

- Adapun barang bukti yang dapat disita dari mereka terdakwa berupa 2 buah HP merk Samsung type not 7 warna hitam dan Hp merk Xiami warna hitam, 1 buah kartu ATM BCA an HERU PRIYANDONO, 1 buku tabungan BNI dan 1 kartu ATM BNI serta uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (dari terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN) dan 1 buah HP merk VIVO warna hijau beserta isi SMS pasangan judi togel SGP di Web Site www.hkg4d.net(terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMLI), selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan mereka terdakwa melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ITOK SUHENDRIK, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan pada han Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21 WEB;
 - Bahwa pada han Senin tanggal 3 Agustus 2020 , saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO dirumahnya diKelurahan Larangan Kec. Candi Sidoarjo , hasil dan pengembangan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARD ROKIP selaku admin/karyawan dan terdakwa HERU PIYANDONO;
 - Baha saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena mereka terdakwa telah melakukan perjudian TOGEL (toto



gelap) tanpa ada ijin dari pihak terkait atau yang berwenang dan peranan mereka terdakwa HERU PRJYANDONO sebagai pengepul sedangkan HARD ROKIP sebagai adminnya terdakwa HERU PRIYANDONO akan tetapi mereka berdua sama-sama telah melakukan perjudian togel tanpa seijin pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun perjudian yang mereka terdakwa lakukan perjudian SINGAPORE dan HONGKONG dan uang hasil perjudian tersebut terdakwa HERU PRIYANDONO setorkan ke IWAN Bandar (berkas tersendiri) terdakwa sendiri mendapatkan persen dan IWAN sedangkan terdakwa HARD ROKIP mendapatkan upah dari Terdakwa HERU PRIYANDONO;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan mereka terdakwa melakukan permainan judi ini dengan menggunakan sarana HP;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap merek terdakwa berupa : 3 buah HP, 1 buah kartu ATM BCA, 1 buah buku BCA dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. DIKRI RAHMAN HAKIM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21 WEB;
- Bahwa pada han Senin tanggal 3 Agustus 2020, saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO dirumahnya diKelurahan Larangan Kec. Candi Sidoarjo , hasil dari pengembangan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARD ROKIP selaku admin atau karyawan dari terdakwa HERU PRIYANDONO;
- Baha saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa karena para terdakwa telah melakukan perjudian TOGEL (toto gelap) tanpa ada ijin dan pihak terkait/yang berwenang dan peranan mereka terdakwa HERU PRIYANDONO sebagai pengepul sedangkan HAFID ROKIP sebagai adminnya terdakwa HERU PRIYANDONO, akan tetapi mereka berdua sama-sama telah melakukan perjudian togel tanpa seijin pihak yang berwenang;



- Bahwa adapun perjudian yang mereka terdakwa melakukan perjudian SINGAPORE dan HONGKONG dan uang hasil perjudian tersebut terdakwa HERU PRIYANDONO setorkan ke IWAN Bandar (berkas tersendiri) terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari IWAN sedangkan terdakwa HAFID ROKIP mendapatkan upah dan terdakwa HERU PRIYANDONO;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan mereka terdakwa melakukan permainan judi mi dengan menggunakan sarana HP;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap merek terdakwa berupa : 3 buah HP, 1 buah kartu ATM BCA, 1 buah buku BCA dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. IWAN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru kenal setelah petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerima setoran seluruh omzet dan terdakwa HERU PRIYANDONO selaku pengepul web site milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa HERU PRIYANDONO;
 - Baha benar saksi melakukan totalan keuangan dengan terdakwa HERU PRIYANDONO metalauai WA kemudian dicocokkan dengan Web Site , dan transaksi keuangannya transfer antar rekening;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 tendakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Direkrimum Poida Jatim bertempat di Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Ket. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo;



- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut dibantu oleh terdakwa HAFID ROKIP bin ROMU selaku admin, dan perjudian togel yang terdakwa takukan yaitu perjudian Singapore dan Hongkong;
- Bahwa untuk perjudian Singapore massa bukanya 5 kali dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian Hongkong masa bukanya setiap hari dan terdakwa dalam hat mi sebagai pengecut karena semua uang perjudian itu terdakwa setorkan ke IWAN selaku Bandar (berkas tersendiri) dan untuk terdakwa HAFID ROKIP bin ROMLI yang membantu terdakwa untuk mencatat siapa-siapa saja yang memasang nomor tersebut;
- Bahwa permainan judi Togel Singapore dalam seminggu masa bukanya 5 kali yaitu : hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib sedangkan untuk judi Togel Hongkong masa bukanya setiap hari dan pukul 21.00 s/d 22.30 Wib dan dalam pemasangan untuk 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 380.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan permainan ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa menerima pesenan dari kedua perjudian itu yaitu Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa melakukan perjudian ini tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan terdakwa berupa 2 buah HP, kartu ATM BCA, buku BCA dan uang tunai Rp. 7.000.000,-

2. HAFID ROKIP BIN ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut hanya sebagai adminnya dari terdakwa HERU PRIANDONO dari terdakwa sendiri mendapat upah sebesar Rp. 500.000,-perminggunya, dan perjudian togel yang terdakwa lakukan yaitu perjudian Singapore dan Hong kong;
- Bahwa untuk perjudian Singapore massa bukanya 5 kali dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian Hongkong masa bukanya setiap hari dan terdakwa dalam hal ini sebagai admin dan pengecut karena semua uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian itu terdakwa setorkan ke HERU PRIANDONO lalu oleh HERU PRIANDONO disetorkan ke IWAN selaku Bandar (berkas tersendiri);

- Bahwa benar perjudian yang terdakwa lakukan sifatnya untung-untungan karena kadang dapat masukan kadang tidak ada masukan;
- Bahwa benar perjudian ini menggunakan sarana HP , dan barang bukti yang disita dan terdakwa berupa 1 buah HP dan terdakwa melakukan perjudian ini tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib petugas dari Ditneskrimum Polda Jatim Unit V Perjudian mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, di rumah yang beralamat Larangan No. 21 A RT/RW 007/002 Kel. Lanangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi perjudian Kupon Putih Togel Singapore dan togel Hongkong;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saksi ITOK SUHENDRI beserta team yang dipimpin langsung oleh Kompol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRPIT mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pengintaian oleh petugas;
- Bahwa banar, pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dirumahnya dengan alamat Lanangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjoyang pada saat itu terdakwa baru selesai menenima nomon pemasangan judi togel Singapore dan tendakwa HARD ROKIIP BIN ROMLI yang telah dikinim melalui on line serta menyetorkannya ke IWAN (Bandar berkas tersendiri);
- Bahwa benar, cara permainan judi togel Singapore dan Hongkong tersebut yaitu terdakwa HERU PRWANDONO BIN MUCH ARIFIN berperan selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups no. HP 083854963883 dan 081271717613 dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU yang bertugas menerima nomor pasangan judi togel dan pengecer melalui no HP 081230628602 yang sebelumnya telah dikirim secara on line;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mengirim omzet judi togel Singapore dan Hongkong terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN menggunakan Web Site hkg4d.Net yang diberikan oleh IWAN (Bandar berkas tersendiri);
- Bahwa benar, permainan judi Togel Singapore dalam seminggu masa bukanya 5 kali yaitu han Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dan pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib sedangkan untuk judi Togel Hongkong masa bukanya setiap han dan pukul 21.00 s/d 22.30 Wib;
- Bahwa benar, Terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dalam pemasangan untuk 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 380.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa benar, permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar, hasil dan pengembangan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Whasup HP milik terdakwa No. 083854963883 dan 081271717613 dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU selaku Admin /karyawan;
- Bahwa benar, Terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU di tangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa benar, Terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU ditangkap di warung kopi 3!. Kepodang No. 42 Candi Sidoarjo sehabis menyetorkan rekapan judi togel jenis Singapore ke IWAN (Bandar berkas tersendiri)
- Bahwa benar, terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU mendapatkan upah dan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN sebesar Rp. 500.000, setiap minggunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ParaTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam dakwaaan kedua Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby



elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud Barang Siapa menurut hukum adalah siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapus pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa HERU PRIYANDONO bin MUCH ARIFIN dan HAFID ROKIP bin ROMLI yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa membenarkan.
- Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib petugas dari Ditneskrimum Polda Jatim Unit V Perjudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Lanangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi perjudian Kupon Putih Togel Singapore dan togel Hongkong selanjutnya pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 saksi ITOK SUHENDRI beserta team yang dipimpin langsung oleh Kompol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRPIT mendatangi rumah terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN dirumahnya dengan alamat Larangan no.21 A Rt/Rw 007/002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa baru selesai menenima nomon pemasangan judi togel Singapore dan



tendakwa HARD ROKIIP BIN ROMLI yang telah dikinim melalui on line serta menyetorkannya ke IWAN (Bandar berkas tersendiri);

- Bahwa hasil dan pengembangan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups HP milik terdakwa No. 083854963883 dan 081271717613 dan terdakwa HARD ROKIP BIN ROMU selaku Admin /karyawan yang ditangkap di warung kopi 31. Kepodang No. 42 Candi Sidoarjo sehabis menyetorkan rekapan judi togel jenis Singapore ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) setoran judi Hongkong dan SODIK (pengecer berkas tersendiri);
- Adapun cara permainan judi togel Singapore dan Hongkong tersebut yaitu terdakwa HERU PRWANDONO BIN MUCH ARIFIN berperan selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups no. HP 083854963883 dan 081271717613 dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU yang bertugas menerima nomor pasangan judi togel dan pengecer melalui no HP 081230628602 yang sebelumnya telah dikirim secara on line;
- Bahwa untuk mengirim omzet judi togel Singapore dan Hongkong terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN menggunakan Web Site hkg4d.Net yang diberikan oleh IWAN (Bandar berkas tersendiri);
- Bahwa permainan judi Togel Singapore dalam seminggu masa bukanya 5 kali yaitu han Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dan pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib sedangkan untuk judi Togel Hongkong masa bukanya setiap han dan pukul 21.00 s/d 22.30 Wib dan dalam pemasangan untuk 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 380.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan permainan ini sifatnya untung-untungan;
- Oleh karena itu unsur mi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

- Bahwa hasil dan pengembangan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN selaku pengepul menerima nomor pasangan judi melalui Wash Ups HP milik terdakwa No. 083854963883 dan 081271717613 dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin /karyawan yang ditangkap di warung kopi 3!. Kepodang No. 42 Candi Sidoarjo sehabis menyetorkan rekapan judi togel jenis Singapore ke IWAN (Bandar berkas tersendiri) dan terdakwa HAFID ROKIP BIN ROMU mendapatkan upah dan terdakwa HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN sebesar Rp. 500.000, setiap minggunya;

- Oleh karena itu unsur mi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam,
- 1 buku BCA KCP Suncity (6155134716 an.HERU PRYANDONO);
- 1 (satu) kartu ATM BCA platinum Debit Nomor 5260512007632373 atas nama HERU PRYANDONO;
- 1 (satu) buku tabungan BNI cabang Sidoarjo a. JATMIKO ADI SAPUTRO ;
- 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit no. 5198932300141814;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau; dan kiriman keluar pasang judi togel SGP di Web Site www.hkg4d.net

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat pada umumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2468/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IHERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN** Terdakwa **IHFAD ROKIP BIN ROMLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan judi online*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu **HERU PRIYANDONO BIN MUCH ARIFIN** Terdakwa dua **HAFID ROKIP BIN ROMLI** oleh karena itudengan pidana penjara selama **6 (enam) bulandan** denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwatetap beradadalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam,
 - 1 buku BCA KCP Suncity (6155134716 an.HERU PRYANDONO);
 - 1 (satu) kartu ATM BCA platinum Debit Nomor 5260512007632373 atas nama HERU PRYANDONO;
 - 1 (satu) buku tabungan BNI cabang Sidoarjo a. JATMIKO ADI SAPUTRO ;
 - 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit no. 5198932300141814;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau; dan kiriman keluar pasang judi togel SGP di Web Site www.hkg4d.net

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Slamet Suropto, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Parwati, S.H., Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)